LAPORAN TINDAK LANJUT

MONITORING DAN EVALUASI

SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK)

OKTOBER SAMPAI DESEMBER TAHUN 2025

PADA

PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH

PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
JALAN PAHLAWAN 19 SEMARANG 50243
Telepon : (024) 8311456, 8311459, 8416858 Faximile. 024-841685

Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) yang dilakukan setiap 3 (Tiga) bulan sekali berisi capaian nilai setiap unsur pelayanan pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Untuk laporan Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) periode bulan Oktober -Desember 2025 nilai rata-rata Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Pengadilan Tinggi Jawa Tengah adalah **3,91 / 97,71%** atau masuk pada kategori **Bebas dari Korupsi**.

Survei dilakukan kepada 35 (tiga puluh lima) responden dari pengguna jasa/mitra kerja yang mendapatkan pelayanan di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, berasal dari pihak swasta, instansi pemerintah, pelajar/mahasiswa dan lainnya.

Dari hasil survei Persepsi Anti Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Jawa Tengah diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah memiliki Indeks Persepsi Anti Korupsi **3,91 / 97,71%** atau masuk pada kategori Bebas dari Korupsi namun terdapat 3 (tiga) hal perlu dievaluasi di antaranya:

1. *Indikator Menjual Pengaruh* **134;**
2. *Indikator Biaya Tambahan* **134;**
3. *Indikator Hadiah* **131.**

Hasil Tindak Lanjut.

1. Indikator Menjual Pengaruh

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menegaskan bahwa seluruh pelayanan diberikan secara **mandiri, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan**, tanpa adanya praktik perantara, calo, maupun pihak lain yang mengatasnamakan aparatur pengadilan. Setiap proses layanan hanya dapat dilakukan melalui mekanisme resmi yang telah ditetapkan.

Sebagai tindak lanjut atas indikator menjual pengaruh, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah melakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

a. **Penegasan Komitmen Anti-Perantara**

Pimpinan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah secara berkelanjutan menegaskan kepada seluruh aparatur agar tidak memberikan janji, rekomendasi, atau pengaruh tertentu kepada para pihak dalam penanganan perkara maupun pelayanan administrasi. Seluruh aparatur dilarang keras memanfaatkan jabatan atau relasi untuk kepentingan pribadi maupun pihak lain.

b. **Penguatan Pembinaan dan Pengawasan Internal**

Dilakukan pembinaan rutin oleh pimpinan dan pengawasan melekat oleh atasan langsung guna mencegah terjadinya komunikasi atau kesepakatan di luar prosedur resmi. Setiap aparatur diwajibkan bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi serta kode etik yang berlaku.

c. **Sosialisasi Layanan Resmi kepada Masyarakat**
Pengadilan Tinggi Jawa Tengah secara aktif memberikan informasi kepada masyarakat bahwa seluruh layanan dapat diakses langsung tanpa melalui pihak ketiga. Informasi tersebut disampaikan melalui website, media sosial, banner, dan media cetak di area PTSP.

d. **Optimalisasi Sarana Pengaduan**
Pengadilan menyediakan dan mensosialisasikan berbagai saluran pengaduan, seperti aplikasi SIWAS Mahkamah Agung, kotak pengaduan, serta kontak resmi, guna memberikan ruang bagi masyarakat untuk melaporkan indikasi praktik menjual pengaruh.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan persepsi masyarakat terhadap praktik menjual pengaruh dapat diminimalisir dan kepercayaan publik terhadap integritas peradilan semakin meningkat.

2. Indikator Biaya Tambahan

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah memastikan bahwa **tidak terdapat biaya tambahan** di luar ketentuan resmi dalam setiap pelayanan. Seluruh biaya pelayanan telah ditetapkan secara jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hanya terbatas pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Sebagai tindak lanjut terhadap indikator biaya tambahan, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. **Transparansi dan Publikasi Biaya Pelayanan**
Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menyediakan informasi rincian biaya pelayanan yang termasuk PNBP melalui website resmi dan media cetak di area PTSP, sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 serta SK Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 81/KPT.W12-U/SK.OT.1.2/III/2025.

b. **Penguatan Komitmen Aparatur Pelayanan**
Seluruh petugas pelayanan, khususnya petugas PTSP, diberikan penegasan dan pembinaan agar tidak memungut biaya di luar ketentuan yang berlaku, baik secara langsung maupun tidak langsung.

c. **Pengawasan dan Evaluasi Berkala**
Pimpinan dan unit pengawasan internal melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pelayanan, guna memastikan tidak adanya pungutan liar atau biaya tambahan yang dibebankan kepada masyarakat.

d. **Mekanisme Pengaduan Masyarakat**
Masyarakat diberikan kemudahan untuk melaporkan apabila ditemukan indikasi biaya tambahan melalui saluran pengaduan resmi yang telah disediakan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

Dengan penerapan langkah-langkah tersebut, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang bersih, transparan, dan bebas dari pungutan liar.

3. Indikator Hadiah

Semua pelayanan di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tidak dipungut biaya, kecuali pelayanan yang termasuk dalam PNBP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Biaya pelayanan yang termasuk dalam PNBP telah ditetapkan dan disampaikan melalui SK Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 81/KPT.W12-U/SK.OT.1.2/III/2025 tentang Standar Pelayanan pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

Sebagai tindak lanjut terhadap indikator hadiah atau pemberian tanda terima kasih atas layanan yang diterima di pengadilan, dilakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

a. **Pembinaan dan Penanaman Nilai Integritas**

   Pengadilan Tinggi Jawa Tengah secara rutin melakukan pembinaan nilai-nilai integritas dan perilaku aparatur, termasuk melalui apel pagi setiap hari Senin, guna menanamkan kesadaran untuk menolak gratifikasi dan menjaga profesionalisme.

b. **Sosialisasi dan Himbauan Anti-Gratifikasi**

   Dilakukan sosialisasi secara berkala kepada seluruh aparatur mengenai larangan menerima hadiah atau gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan serta penjelasan mengenai konsekuensi hukum yang menyertainya.

c. **Penolakan Gratifikasi dan Perlindungan Pelapor**

   Setiap gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban harus ditolak. Apabila tidak dapat ditolak, gratifikasi wajib dilaporkan sesuai ketentuan yang berlaku, dan pelapor tidak akan dikenakan sanksi pidana.

d. **Peningkatan Kompetensi Petugas Pelayanan**

   Pengadilan memberikan pembekalan dan pelatihan kepada petugas PTSP untuk meningkatkan kualitas pelayanan prima serta mencegah praktik gratifikasi atau pemberian hadiah yang tidak sesuai aturan.

Dengan langkah-langkah tersebut, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berupaya menciptakan lingkungan kerja yang bersih dari gratifikasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas pelayanan peradilan.

Semarang, 02 Januari 2026
Ketua Tim Survei

Suyadi, S.H.
NIP. 19610615 198612 1 002